



SEKOLAH BINA CITA UTAMA

Child Protection Policy

Introduction

BCU school started in 2003 as a home schooling and later in July 2005 opened for public. Located at the center of Indonesian Borneo - in the City of Palangka Raya, Central Kalimantan, BCU strives to nurture ideals, dreams, hopes and ambitions, which are noble, or of the highest standing.

Our vision is to provide a high quality-learning environment that nurtures and educates children so that as adults, they will be able to make real and positive contributions to the development of their communities and the world.

BCU School is committed to the safety and wellbeing of all children and young people accessing services of BCU school and our partner organisations. We will act without hesitation to ensure a child safe environment is maintained at all times. We also support the rights and well being of our staff and volunteers and encourage their active participation in building and maintaining a secure environment for all participants.

Kebijakan Perlindungan Anak

Pengantar

Sekolah BCU dimulai di 2003 sebagai home schooling dan kemudian di Juli 2005 dibuka untuk umum. Terletak di pusat Borneo Indonesia - di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, BCU berusaha membangun cita-cita, impian, harapan dan ambisi yang mulia, atau yang utama.

Visi kami adalah memberikan lingkungan pembelajaran berkualitas tinggi yang membangun dan mendidik anak sehingga sebagai manusia dewasa, mereka akan dapat memberikan kontribusi yang nyata dan positif terhadap perkembangan masyarakat mereka dan dunia.

Sekolah BCU berkomitmen terhadap keselamatan dan kesejahteraan semua anak dan remaja yang mengakses layanan Sekolah BCU termasuk mitra organisasi. Kami akan bertindak tanpa ragu-ragu untuk memastikan lingkungan yang aman bagi anak-anak setiap saat. Kami juga mendukung hak-hak dan kesejahteraan staf serta relawan dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam membangun dan memelihara lingkungan yang aman bagi semua partisipan.



Article 3 of Law No. 23 of 2002 of the Republic of Indonesia on Child Protection states:

“The protection of a child is intended to guarantee the rights of a child in order that they may live, grow, develop, and participate to an optimal level in society in accordance with their value and dignity as human beings, and that they will be protected against violence and discrimination so as to ensure that they develop into qualified, noble and prosperous Indonesian children.”

This policy describes our values and beliefs, as well as the strategies we will use to meet this commitment including:

- Supporting staff and volunteers to understand risks and to recognize and report suspicions of child abuse and neglect.
- Implementing training about child protection and the Code of Conduct for all staff and volunteers involved with BCU School.

Definitions

Child Protection Policy is a series of regulation, guidelines and procedures established by BCU School to guide its employees in implementing child protection. This policy also includes organization’s regulation and its consequences as well as procedures to be taken or executed when there is a case.

Child Protection is all activities designed to prevent and cope with danger, either intentionally or unintentionally, against

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal di masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”

Kebijakan ini menjelaskan nilai-nilai dan keyakinan, serta strategi yang akan kita gunakan untuk memenuhi komitmen ini, termasuk:

- Mendukung staf dan relawan untuk memahami risiko, mengenali, serta melaporkan kecurigaan terhadap kekerasan dan penelantaran anak.
- Melaksanakan pelatihan tentang perlindungan anak dan Kode Etik untuk semua staf dan relawan yang terlibat dengan Sekolah BCU.

Definisi

Kebijakan Perlindungan Anak adalah seperangkat aturan, pedoman dan prosedur yang dibuat oleh Sekolah BCU untuk membantu karyawan di dalam melaksanakan perlindungan anak dengan menjelaskan apa saja yang diperlukan di dalam melindungi anak. Kebijakan ini menyangkut aturan-aturan yang ditegakan, konsekuensi, serta prosedur yang harus diikuti ketika peristiwa tertentu terjadi.

Perlindungan Anak adalah kegiatan yang digunakan untuk mencegah dan menanggulangi bahaya, baik disengaja



children. The purpose of child protection is to fulfill children's rights and protecting them from abuse, neglect, exploitation and cruelty

Children is an individual under 18 (eighteen) years

Children with Disability is an individual under 18 (eighteen) years who has physical or mental disabilities, intellectual or sensory disorder in a certain period of time or permanently and are impeded in their ability to interact with the physical and social environment.

Scope

This policy applies to all staff who are working at BCU School, its partner organizations and communities who benefit from BCU School; including:

- Director and Management of BCU School
- Full time and part time staff of BCU School.
- Volunteers, community and BCU School partners
- Visitors of BCU School
- Partner organization(s), national and international, working in cooperation with BCU School.

We believe that

- Every child has a right to be safe from harm at all times.
- The wellbeing and best interests of

maupun tidak disengaja terhadap anak-anak. Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan kekejaman.

Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun ke bawah

Anak Disabilitas adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik, dalam jangka waktu tertentu atau permanen serta memiliki hambatan di dalam kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan fisik dan sosial.

Lingkup

Kebijakan ini harus dilaksanakan oleh semua orang yang bekerja di Sekolah BCU, mitra kerja lembaga serta masyarakat yang mendapatkan manfaat dari Sekolah BCU, antara lain:

- Pimpinan dan Management Sekolah BCU
- Karyawan tetap dan paruh waktu Sekolah BCU.
- Relawan, masyarakat serta mitra Sekolah BCU.
- Pengunjung/tamu Sekolah BCU
- Organisasi mitra baik Nasional dan Internasional yang bekerja sama dengan Sekolah BCU.

Kami percaya bahwa

- Setiap anak memiliki hak untuk setiap saat mendapatkan perlindungan dari bahaya.
- Kesejahteraan dan kepentingan anak-anak



children are the responsibility of the entire community

- As members of the wider community, we must act to ensure that every environment where children are present is safe.
- We have a commitment to protecting children with whom we work.
- When we work with partners, they also have a responsibility to ensure the protection of children in their programs.
- All children regardless of race, sex, language, religion, politics and different abilities have equal rights to protection from harm.
- Child abuse, neglect or exploitation of children is never acceptable.

Support for staff

- All staff, volunteers and interns will be provided with support, training and learning opportunities about child protection, types of abuse and management of risk
- All staff, volunteers and interns will sign and abide by the **Child Protection Code of Conduct**
- All staff, long term volunteers and interns will be provided with a copy of the Child Protection Policy.
- BCU School will have clear reporting procedures and all staff will be trained in this process
- BCU School will display contact details for the reporting of suspected child abuse.

Recruiting Staff

Choosing suitable employees is one way of protecting children. Background checking

adalah tanggung jawab seluruh masyarakat.

- Sebagai anggota masyarakat luas, kita harus bertindak untuk memastikan bahwa setiap lingkungan di mana anak-anak berada dalam keadaan aman.
- Kami memiliki komitmen untuk melindungi anak-anak yang kita tangani.
- Ketika kita bekerja dengan para mitra, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan anak dalam program mereka.
- Semua anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, bahasa, agama, politik dan kemampuan, memiliki hak yang sama atas perlindungan dari bahaya.
- Kekerasan pada anak, penelantaran atau eksploitasi anak tidak pernah bisa diterima.

Dukungan Staf

- Semua staf, relawan dan magang akan diberikan dukungan, pelatihan, dan kesempatan belajar tentang perlindungan anak, jenis kekerasan dan manajemen risiko
- Semua staf, relawan dan magang akan menandatangani dan mematuhi **Kode Etik Perlindungan Anak**
- Semua staf, relawan dan magang jangka panjang akan diberikan salinan Kebijakan Perlindungan Anak.
- Sekolah BCU akan memiliki prosedur pelaporan yang jelas dan semua staf akan dilatih dalam proses ini.
- Sekolah BCU akan menampilkan rincian kontak untuk pelaporan dugaan pelecehan anak.

Perekrutan Staf

Memilih karyawan yang cocok adalah salah satu cara untuk melindungi anak-anak.



and screening of applicants may deter unsuitable people from applying. For this reason, background checking will be completed whenever possible.

This may include:

- checking details about previous employment
- checking qualifications and professional registration/membership
- telephone contact with at least two professional or personal referees
- conducting face to face interviews.

- The selected candidate should provide the criminal record check from police or local authorities

Child abuse

Abuse is a form of maltreatment of a child. Child refers to anyone under the age of 18. Somebody may abuse or neglect a child by inflicting harm or by failing to act to prevent harm.

Children may be abused in a family, an institution, or community setting; by those known to them or, more rarely, by a stranger. They may be abused by an adult, adults or another child.

Forms of child abuse

Physical abuse

Physical abuse may involve hitting, shaking, throwing, poisoning, burning, scalding, drowning, or otherwise causing physical harm to a child. Physical harm may also be caused when parents or carers fabricates symptoms of, or deliberately induces, illness

Pemeriksaan latar belakang dan penyaringan pelamar dapat mencegah orang-orang yang tidak cocok untuk pekerjaan ini. Untuk alasan ini, pemeriksaan latar belakang akan dilengkapi kapan saja apabila memungkinkan.

Ini dapat termasuk :

- memeriksa rincian tentang pekerjaan sebelumnya
- memeriksa kualifikasi dan pendaftaran/keanggotaan profesional
- kontak telepon dengan minimal 2 orang profesional atau pribadi
- melakukan wawancara secara tatap muka

- Bagi kandidat terpilih, diminta untuk memberikan surat keterangan berkelakuan baik dari pihak kepolisian dan atau pemerintah setempat.

Kekerasan pada Anak

Kekerasan merupakan bentuk penganiayaan kepada seorang anak. Seseorang mungkin melakukan kekerasan atau menelantarkan anak dengan menimbulkan bahaya atau dengan tidak melakukan tindakan pencegahan bahaya.

Anak-anak bisa mendapatkan kekerasan dalam keluarga, institusi, atau lingkungan masyarakat; dari orang yang mereka kenal, atau kadang-kadang dari orang yang tidak dikenal. Mereka bisa mendapatkan kekerasan dari orang dewasa, atau anak lain

Bentuk Kekerasan pada Anak

Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik bisa termasuk memukul, mengguncang, melempar, meracuni, membakar, menyiram dengan air panas, menenggelamkan, atau menyebabkan bahaya fisik pada anak. Kekerasan fisik juga bisa disebabkan ketika orang tua atau wali



in a child.

Emotional abuse

Emotional abuse is the persistent emotional maltreatment of a child such as to cause severe and persistent adverse effects on the child's emotional development. It may involve conveying to a child that they are worthless or unloved, inadequate, or valued only insofar as they meet the needs of another person. It may include not giving the child opportunities to express their views, deliberately silencing them or 'making fun' of what they say or how they communicate. It may feature age or developmentally inappropriate expectations being imposed on a child. These may include interactions that are beyond the child's developmental capacity, as well as over protection and limitation of exploration and learning, or preventing the child participating in normal social interactions. It may involve hearing or seeing the mistreatment of another. It may involve bullying, causing children to frequently feel frightened or in danger. Some level of emotional abuse is involved in all types of maltreatment of a child, though it may occur alone.

Sexual abuse

Sexual abuse involves forcing or enticing a child or young person to take part in sexual activities, not necessarily involving a high level of violence, whether or not the child is aware of what is happening. The activities may involve physical contact, including assault by penetration or non-penetrative acts such as masturbation, kissing, rubbing,

mengarang gejala, atau secara sengaja menyebabkan penyakit pada anak

Kekerasan Emosional

Kekerasan emosional adalah perlakuan salah terhadap emosi anak yang menimbulkan gangguan emosi berat dan terus-menerus pada perkembangan emosional anak. Hal ini bisa dengan mengatakan bahwa mereka tidak berharga, tidak dicintai, tidak layak, atau hanya dihargai dari sejauh mana mereka dapat memenuhi kebutuhan orang lain. Dengan tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan pandangan mereka, sengaja membungkam mereka atau mencemooh apa yang mereka katakan atau bagaimana mereka berkomunikasi. Termasuk membuat anak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perkembangan emosinya. Termasuk melakukan interaksi yang berada di luar kapasitas perkembangan anak, serta perlindungan yang berlebihan dan pembatasan eksplorasi dan pembelajaran, atau mencegah anak berpartisipasi dalam interaksi sosial yang normal. Juga mendengar atau melihat penganiayaan lain. Dengan intimidasi yang menyebabkan anak sering merasa ketakutan atau merasadalah bahaya. Penanganan salah anak sedikit banyak juga bisa menimbulkan kekerasan emosional, meskipun bisa juga terjadi secara terpisah.

Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual seperti memaksa atau membujuk seorang anak atau dibawah umur untuk mengambil bagian dalam kegiatan seksual, yang tidak selalu dalam bentuk kekerasan tingkat tinggi, baik si anak sadar atau tidak dengan apa yang terjadi padanya. Kontak fisik, termasuk tindakan dengan penetrasi atau tanpa penetrasi seperti



and touch the outside of clothing. They may also include non-contact activities, such as involving children in looking at, or in the production of sexual images, watching sexual activities, encouraging children to behave in sexually inappropriate ways, or grooming a child in the preparation for abuse. Sexual abuse is not solely perpetrated by adult males. Women can also commit acts of sexual abuse, as can other children

Neglect

Neglect is the persistent failure to meet a child's basic physical and/or psychological needs, likely to result in the serious impairment of the child's health or development. Neglect may occur during pregnancy as a result of maternal substance abuse. Once a child is born, neglect may involve a parent or carer failing to:

- Provide adequate food, clothing and shelter. Including exclusion from home or abandonment.
- Protect a child from physical or emotional harm or danger.
- Ensure access to appropriate medical care or treatment
- Ensure adequate supervision

It may also include neglect of, or unresponsiveness to, a child's basic emotional needs.

Child Exploitation

Child exploitation involves using a child for work or other activities to benefit others. This may include the commercial sexual

masturbasi, berciuman, menggosok, dan menyentuh bagian luar pakaian. Kegiatan kontak non fisik, seperti melibatkan anak-anak dalam melihat, atau dalam memproduksi gambar seksual, menonton kegiatan seksual, mendorong anak untuk berperilaku dengan cara seksual yang tidak pantas, atau sengaja mempersiapkan anak untuk tindakan kekerasan. Kekerasan seksual tidak semata-mata dilakukan oleh laki-laki dewasa. Perempuan juga bisa melakukan tindakan kekerasan seksual, seperti halnya anak-anak pun juga bisa melakukannya.

Penelantaran

Penelantaran adalah kegagalan terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan fisik dan/atau psikologis dasar anak, yang kemungkinan besar dapat memberikan dampak serius bagi kesehatan atau perkembangan anak. Penelantaran dapat terjadi pada masa kehamilan sebagai akibat dari penyalahgunaan zat berbahaya. Setelah anak lahir, penelantaran disebabkan karena orang tua atau wali gagal dalam:

- Memberikan pangan, sandang dan papan yang cukup, termasuk dikucilkan dari rumah atau dibuang
- Melindungi anak dari kekerasan fisik atau emosional atau dari keadaan bahaya.
- Menjamin ketersediaan perawatan atau penanganan medis yang sesuai.
- Memastikan pengawasan yang memadai

Termasuk juga penelantaran, atau ketidakpedulian terhadap kebutuhan emosional dasar anak.

Eksplorasi Anak

Eksplorasi anak melibatkan penggunaan anak untuk bekerja atau kegiatan lainnya untuk keuntungan orang lain. Ini mungkin



exploitation of children where a child is sexually abused in return for cash; or child labour where a child is forced to work to an extent that is detrimental to the child's physical, social or mental well-being, or which places them at risk of injury.

This is not an exhaustive list and it is important to recognise it is not the role of the staff or volunteers to investigate or assess what form of abuse a child has suffered from. The duty of staff, volunteers and interns is to abide by the Child Protection Code of Conduct and to report concerns about child abuse.

termasuk eksploitasi seksual komersial anak-anak dimana seorang anak yang mengalami pelecehan seksual dengan imbalan uang tunai; atau pekerja anak yang mana seorang anak dipaksa untuk bekerja sampai batas yang merugikan fisik, sosial atau mental kesejahteraan anak, atau yang menempatkan mereka pada resiko cedera.

Diluar yang telah disebutkan diatas, masih banyak bentuk kekerasan lain, dan harus dipahami bahwa peran staf atau relawan bukan untuk menyelidiki atau menilai apa bentuk pelecehan yang telah diderita oleh seorang anak. Tugas staf, relawan dan magang adalah untuk mematuhi Kode Etik Perlindungan Anak dan melaporkan kekhawatiran tentang kekerasan terhadap anak.



Child Protection Code of Conduct

All staff (teacher, kitchen staff, drivers and janitors as well as the management), volunteers and interns providing services through BCU School should understand and meet the following Child Protection Code of Conduct for working with children.

Staff, volunteers and interns will not:

- Hit or physically attack a child in any way, or engage a child in 'rough play' that could be harmful to the child.
- Use physical punishment to discipline a child.
- Use language that is abusive, harassing or demeaning to the child.
- Act in ways to embarrass, humiliate, belittle or degrade a child.
- Engage a child in any form of sexual activity or acts including using sexually provocative language or behavior.
- Spend excessive amounts of time alone with a child.
- Become involved in things of a personal nature (toileting, dressing) if a child can do that task for themselves.
- Invite a child into their home unaccompanied or enter a child's home unaccompanied by another adult, unless the child is at immediate risk of harm.
- Have a child stay overnight at their home without another adult is present unless the child is at immediate risk of

Kode Etik Perlindungan Anak

Semua staf (guru, pegawai dapur, sopir dan janitor serta manajemen), relawan dan magang yang menyediakan pelayanan melalui Sekolah BCU harus memahami dan mematuhi Kode Etik Perlindungan Anak dalam bekerja bersama anak-anak.

Staf, relawan dan magang tidak akan:

- Memukul atau menyerang fisik anak dengan cara apapun, atau melibatkan anak dalam 'permainan kasar' yang dapat membahayakan anak.
- Menggunakan hukuman fisik untuk mendisiplinkan anak.
- Menggunakan bahasa yang kasar, melecehkan atau merendahkan anak.
- Mempermalukan, menghina, merendahkan, atau menjatuhkan mental anak.
- Melibatkan anak dalam segala bentuk aktivitas atau tindakan seksual, termasuk menggunakan bahasa provokatif secara seksual.
- Meluangkan waktu berlebihan secara sendirian dengan seorang anak.
- Melibatkan diri dalam aktifitas yang bersifat pribadi (seperti mandi, ke kamar kecil, atau berpakaian), jika seorang anak dapat melakukan tugas itu sendiri.
- Meminta seorang anak ke rumah mereka atau memasuki rumah seorang anak tanpa ditemani oleh orang dewasa lain, kecuali jika anak berada dalam keadaan bahaya.
- Mengajak anak menginap di rumah mereka tanpa ada orang dewasa lain, kecuali jika anak berada dalam keadaan bahaya.



harm.

- Sleep in the same bed as, or close to a child, unless another adult is present; or unless that staff member is also the child's guardian.
- Develop a 'special' relationship with a child that could be seen as favouritism such as giving gifts, spending large amounts of time with, or giving special treatment to a child.
- Use any device whatsoever such as computers, mobile phones, or video or digital cameras to exploit or harass children, or to access child pornography.
- Hire children for labour which is inappropriate given their age or developmental stage or which interferes with their time available for education or recreational activities, or which places them at risk of injury.
- Condone or engage in any activity with a child that is illegal or unsafe.

Staff, volunteers and interns will:

- Treat children with respect at all times regardless of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status.
- Set clear boundaries between themselves and children so everyone understands what appropriate behaviour are.
- Have another adult present when working with an individual child whenever possible.
- Be visible when working with children whenever possible (do not close the

- Tidur di ranjang yang sama atau dekat dengan anak, kecuali jika ada orang dewasa lain; atau kecuali anggota staf tersebut juga wali anaknya.
- Mengembangkan hubungan 'khusus' dengan seorang anak yang bisa dilihat sebagai pilih kasih seperti memberikan hadiah, menghabiskan sejumlah besar waktu bersama, atau memberikan perlakuan khusus kepada anak.
- Menggunakan perangkat apapun seperti komputer, ponsel, atau video atau kamera digital, untuk mengeksploitasi atau melecehkan anak-anak, atau untuk mengakses pornografi anak.
- Mempekerjakan anak yang tidak sesuai dengan umur atau tahap perkembangan anak sehingga mengganggu waktu mereka untuk pendidikan atau rekreasi, atau yang menempatkan mereka pada risiko cedera.
- Mendukung atau melakukan aktivitas apapun yang ilegal atau tidak aman dengan seorang anak.

Staf, relawan dan magang akan:

- Memperlakukan anak dengan hormat setiap saat tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan, etnis atau sosial, kekayaan, keterbatasan fisik, kelahiran, atau status lainnya.
- Menetapkan batas yang jelas antara mereka dan anak-anak sehingga semua orang mengerti bagaimana perilaku yang tepat.
- Sebisa mungkin selalu menghadirkan orang dewasa lain ketika bekerja dengan anak.
- Usahakan selalu terlihat ketika sedang bekerja dengan anak-anak (tidak menutup



classroom's doors, not work in separate rooms unless required for educational/therapy purposes).

- Comply with all relevant local legislation regarding labour laws in relation to child labour.
- Encourage open discussions with staff, families or children if they have any concerns.
- Empower children to understand their rights, what is appropriate and what is not, and what to do if they have any problems.
- Immediately raise any concerns you may have with management or the Child Safety Officer.
- Immediately report allegations of child abuse using specified procedures.

Using children photos and videos for organization's purposes

- When photographing or filming a child for work related purposes, I must: Assess and endeavour to comply with local traditions or restrictions for reproducing personal images.
- Obtain consent from a parent or guardian prior taking a picture or filming the children and when it will be used in organization's publication.
- Ensure photographs, films, videos and DVDs present children in a dignified and respectful manner and not in a vulnerable or submissive manner.
- Ensure children will be adequately clothed and not in poses that could be

pintu, tidak bekerja di ruangan yang terpisah kecuali diperlukan untuk pendidikan/tujuan terapi).

- Mematuhi semua peraturan terkait mengenai hukum tenaga kerja dalam hubungannya dengan tenaga kerja dibawah umur.
- Mendorong diskusi terbuka dengan staf, keluarga atau anak-anak jika mereka memiliki kekhawatiran.
- Memberdayakan anak untuk memahami hak-hak mereka, apa yang pantas dan tidak, dan apa yang harus dilakukan jika mereka memiliki masalah.
- Segera menyampaikan segala kekhawatiran yang mungkin dimiliki dengan manajemen atau Petugas Keselamatan Anak.
- Segera melaporkan dugaan kekerasan anak melalui prosedur yang telah ditentukan.

Penggunaan gambar anak-anak untuk tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan

- Ketika mengambil gambar anak untuk tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan, saya harus: Melakukan penilaian dan berusaha untuk mematuhi tradisi lokal atau pembatasan untuk mereproduksi gambar pribadi.
- Mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali sebelum melakukan pengambilan gambar dan sebelum gambar-gambar tersebut digunakan dalam media publikasi.
- Memastikan foto, film, video dan DVD menyajikan gambar anak-anak dengan cara yang bermartabat dan hormat serta tidak dengan cara yang lemah atau pasrah.
- Memastikan anak-anak berpakaian secara pantas dan tidak dalam pose yang bisa



seen as sexually suggestive.

- Ensure images are honest representations of the context and the facts.
- Ensure file labels do not reveal identifying information about a child when sending images electronically.
- Use the organization's property (camera) whenever possible. If it is unavailable, a personal camera can be used but images must be stored on a work drive and only be used for work related purposes.
- Ensure all images are not be used for personal use.

I understand that the onus is on me, as a person engaged by BCU School to use common sense and avoid actions or behaviours that could be construed as child abuse.

dilihat sebagai sugestif secara seksual.

- Memastikan gambar yang dihasilkan merupakan representasi sebenarnya dari konteks dan fakta-fakta.
- Memastikan label file tidak mengungkapkan informasi identitas tentang seorang anak saat mengirim gambar secara elektronik.
- Menggunakan perangkat milik organisasi (kamera) bila memungkinkan. Jika kamera kerja tidak tersedia, kamera pribadi dapat digunakan tetapi gambar harus disimpan pada drive kerja dan hanya digunakan untuk tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan.
- Memastikan semua gambar tidak dapat digunakan untuk tujuan pribadi.

Saya mengerti bahwa tanggung jawab berada pada saya, sebagai orang yang dipercaya oleh Sekolah BCU untuk menggunakan pikiran yang sehat dan menghindari tindakan-tindakan atau perilaku yang dapat ditafsirkan sebagai kekerasan anak.



Disclosure of abuse

If a child discloses abuse it is important that, as far as possible, the following basic principles are followed:

- Listen to what the child has to say.
- Do not ask probing questions to try and get the child to reveal more.
- Never stop a child who is freely recalling significant events.
- Make note of the discussion, taking care to record the timing, setting and people present, as well as what was said.
- Do not ask a child to write a statement.
- Never promise the child that what they have told you can be kept secret.
- Explain that you have a responsibility to report what the child has said to someone else.

The Child Safety Coordinator must be informed immediately.

Reporting Procedure

Everyone, including children, need to know who they can approach to disclose and discuss abuse or to seek support and advice. Members of staff or volunteers must report any concerns, allegations, or disclosures of child abuse immediately to the Child Safety Coordinator, in person, by email, or telephone. A suspicion should be based on facts such as disclosure of abuse from the child or family member or professional judgement based on observations of the child. The Child Safety Coordinator will then make a referral to the appropriate authority.

Pengungkapan Kekerasan

Jika seorang anak mengungkapkan adanya kekerasan, penting bahwa sebisa mungkin prinsip-prinsip dasar berikut dilakukan:

- Dengarkan apa yang anak katakan.
- Jangan mengajukan pertanyaan yang bersifat menyelidiki agar anak mau mengungkapkan lebih.
- Jangan menghentikan anak yang sedang mengingat peristiwa penting.
- Membuat catatan diskusi, dengan mencatat waktu, tempat dan orang-orang yang hadir, serta apa yang dikatakan.
- Jangan meminta anak untuk menulis sebuah pernyataan.
- Jangan pernah menjanjikan anak bahwa apa yang mereka katakan dapat dirahasiakan.
- Jelaskan bahwa Anda memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kepada orang lain tentang apa yang anak katakan.

Koordinator Keselamatan Anak harus segera diberitahu.

Prosedur Pelaporan

Semua orang, termasuk anak-anak, perlu tahu siapa yang bisa mereka dekati untuk mengungkapkan dan membahas masalah kekerasan atau untuk mencari dukungan dan saran. Anggota staf atau relawan harus melaporkan segala bentuk kekhawatiran, dugaan, atau pengungkapan kekerasan anak dengan segera ke Koordinator Keselamatan Anak, secara pribadi, melalui email, atau telepon. Sebuah kecurigaan harus didasarkan pada fakta-fakta seperti pengungkapan kekerasan dari anak atau anggota keluarga atau pertimbangan profesional berdasarkan pengamatan pada anak. Koordinator



Keselamatan Anak kemudian akan membuat rujukan kepada pihak yang berwenang.

The Sekolah BCU has appointed _____ to be the Child Safety Coordinator. He/she will be the first point of contact to provide advice and support to children, parents and employees/volunteers regarding the safety and wellbeing of children.

Sekolah BCU sepakat untuk menunjuk _____ menjadi Koordinator Keselamatan Anak. Dia akan menjadi kontak utama untuk memberikan saran dan dukungan kepada anak-anak, orang tua dan karyawan / relawan tentang keselamatan dan keamanan anak-anak.

The Child Safety Coordinators will:

- Take seriously any concerns or complaints reported.
- Support the child, staff or other person making the complaint.
- Listen to the wishes of the child.
- When appropriate, work in partnership with the parents or other caregivers to protect the child.
- Act on all complaints/concerns immediately.

Koordinator Keselamatan Anak akan:

- Menindaklanjuti masalah atau keluhan yang dilaporkan.
- Mendukung anak, staf, atau orang lain yang melaporkan masalah.
- Mendengarkan keinginan anak.
- Bila diperlukan, bekerja sama dengan orang tua atau pengasuh lainnya untuk melindungi anak.
- Menangani semua keluhan / masalah dengan segera.

The role of the Child Safety Coordinators and the action taken when concerns are reported are detailed in Appendix 1.

Peran Koordinator Keselamatan Anak dan tindakan yang dilakukan saat permasalahan dilaporkan secara rinci ada dalam Lampiran 1.

Allegations against staff, volunteers or interns

If there are concerns about the behaviour or conduct of another individual working within the group or organisation including:

- Behaving in a way that has harmed, or may have harmed a child.
- Having possibly committed a criminal offence against, or related to a child.
- Behaving towards a child or children that indicate s/he is unsuitable to work with children.

Dugaan terhadap staf, relawan atau magang

Jika ada kekhawatiran tentang perilaku individu dalam kelompok atau organisasi termasuk:

- Berperilaku yang merugikan, atau mungkin telah merugikan anak.
- Berkemungkinan melakukan tindak kriminal terhadap atau terkait dengan seorang anak.
- Berperilaku terhadap anak yang menunjukkan bahwa dia tidak cocok bekerja dengan anak-anak.

The nature of the allegation or concern

Sifat dari dugaan atau kekhawatiran harus



should be reported to the relevant Child Safety Coordinator immediately. The member of staff or volunteer who has the concerns should not question the child or investigate the matter further.

The Child Safety Coordinator will then report the concern to the outlined authority.

In the case the concern or allegation relates to the Child Safety Coordinator, their direct manager should be contacted.

Procedures for allegations regarding staff, volunteers or interns

BCU School takes all allegations of child abuse, regarding employees, volunteers, representatives or associated personnel seriously and all allegations will be thoroughly investigated.

Where an incident has been reported the following procedures will take place:

For non-critical incident allegations

A non-critical allegation of child abuse is one which does not pose immediate threat to a child supposing the allegation was true.

These incidents may well be critical in nature but the time frame for responding is not as immediate.

a) The incident will be investigated by the Child Safety Coordinator and the

dilaporkan ke Koordinator Keselamatan Anak dengan segera. Anggota staf atau relawan yang memiliki kekhawatiran tidak diperbolehkan untuk menanyai anak secara langsung atau menyelidiki masalah lebih jauh.

Koordinator Keselamatan Anak akan melaporkan kekhawatiran kepada pihak yang berwenang.

Dalam kasus kekhawatiran atau dugaan berkaitan dengan Koordinator Keselamatan Anak, maka mereka harus segera menghubungi manajer yang membawahi yang bersangkutan.

Prosedur untuk dugaan yang terkait dengan staf, relawan atau magang

Sekolah BCU akan menangani semua dugaan kekerasan anak, yang terkait dengan karyawan, relawan, perwakilan, atau personil terkait secara serius dan semua dugaan akan diselidiki secara menyeluruh.

Pada keadaan dimana kejadian telah dilaporkan, maka prosedur berikut akan dilakukan:

Untuk dugaan kejadian yang tidak bersifat kritis

Sebuah dugaan kekerasan anak yang tidak bersifat kritis adalah tindakan kekerasan yang tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap seorang anak seandainya dugaan itu benar.

Kejadian bisa bersifat sangat serius tetapi jangka waktu penanganan untuk menanggapi hal ini tidak perlu dilakukan dengan segera.

a) Kejadian akan diselidiki oleh Koordinator Keselamatan Anak dan Manager terkait



relevant Manager with full respect for the confidentiality of the accused and the alleged victim and information will be dispersed on a “need to know” basis with the primary concern being the rights and welfare of the persons involved;

- b) The accused person will be given an opportunity to express their views/opinions/version of facts;
- c) The views of the alleged child victim will be considered in light of the documented evidence that children rarely lie about abuse;
- d) Where the incident is reasonably proven to have occurred, appropriate disciplinary measures will be taken, including, but not limited to:
 - Warning
 - Suspension
 - Dismissal

The disciplinary measure will depend on the nature of the offence and will be at the discretion of the Child Safety Coordinator and the relevant Manager. This will be fully documented and reported to the BCU School management.

For critical allegations

A critical allegation is an allegation whereby there is an immediate threat to the welfare of a child should the allegation is found true.

- a) Where the allegation involves a violation of the laws of Indonesia, the incident will immediately be reported to appropriate authorities and the person will be suspended from employment pending an investigation;

dengan menghormati kerahasiaan terdakwa dan korban diduga, dan informasi akan diberikan secara "yang perlu mengetahui" dengan mengutamakan hak-hak dan kesejahteraan orang yang terlibat;

- b) Diduga pelaku tindakan akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka / pendapat / versi fakta;
- c) Pandangan dari korban anak diduga akan dipertimbangkan berdasar bukti terdokumentasi bahwa anak-anak jarang berbohong tentang kekerasan;
- d) Jika kejadian secara benar terbukti telah terjadi, tindakan disipliner yang sesuai akan diambil , termasuk namun tidak terbatas pada:
 - Peringatan
 - Penangguhan
 - Pemberhentian

Tindakan disipliner akan tergantung pada sifat pelanggaran dan kebijaksanaan Koordinator Keselamatan Anak dan Manajer terkait. Kejadian dan tindakan penanganan akan didokumentasikan dan dilaporkan sepenuhnya kepada manajemen Sekolah BCU

Untuk dugaan kritis

Sebuah dugaan kritis adalah dugaan dimana, jika dugaan tersebut memang benar, terdapat ancaman langsung terhadap kesejahteraan anak.

- a) Apabila dugaan itu melibatkan pelanggaran hukum Indonesia, kejadian akan segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan orang yang bersangkutan akan ditangguhkan dari pekerjaan sambil menunggu hasil



- b) All efforts will be taken to ensure the confidentiality and rights of the accused person and information related to the incident will only be shared on a “need to know basis”;
 - c) If the incident involves a breach of Sekolah BCU Code of Conduct (but is not a violation of national laws), the accused person may be suspended pending an investigation;
 - d) The rights of the alleged victim and the accused person will be of paramount concern and confidentiality will be maintained insofar as is reasonably necessary pending an investigation;
 - e) Where a breach of the Code of Conduct is found to have occurred, the person will be immediately dismissed from employment;
 - f) Where an allegation is found to be false or unfounded, all efforts will be taken to ensure the rights of the accused person is upheld including restoration of any damage to reputation or dignity within the organisation;
 - g) Where allegations amount to a violation of laws of Indonesia, confidentiality will no longer be applicable unless deemed necessary to uphold the rights of the victim.
- penyelidikan;
 - b) Semua upaya akan dilakukan untuk menjamin kerahasiaan dan hak-hak orang diduga dan informasi terkait dengan kejadian hanya akan diberikan berdasar "yang perlu mengetahui";
 - c) Jika kejadian melibatkan pelanggaran dari Kode Etik Sekolah BCU (tetapi bukan merupakan suatu pelanggaran hukum nasional), orang diduga dapat ditangguhkan dari pekerjaan sambil menunggu hasil penyelidikan;
 - d) Hak dari korban dan orang diduga terdakwa akan Merupakan keutamaan dan kerahasiaan akan dijaga sejauh diperlukan sambil menunggu hasil penyelidikan;
 - e) Pada keadaan dimana ditemukan pelanggaran Kode Etik, orang diduga akan segera diberhentikan dari pekerjaan;
 - f) Pada keadaan dimana dugaan diketahui sebagai palsu atau tidak berdasar, semua upaya penegakan hak-hak orang diduga akan dilakukan termasuk pemulihan reputasi atau martabat dalam organisasi;
 - g) Pada keadaan dimana dugaan dianggap sebagai pelanggaran hukum Indonesia, kerahasiaan tidak akan berlaku kecuali jika dianggap perlu untuk menegakkan hak-hak korban.



Appendix 1

The role of the Child Safety Coordinators

- Monitoring and recording concerns about the well being of a child or young person.
- Reporting to the relevant child protection authority following the policy outlined below.
- Arranging training for staff, volunteers and interns.
- Ensuring that the policy is implemented and that all staff, volunteers and interns sign the Code of Conduct.
- Ensuring all clients signs a photo consent form before staff or visitors take and/or publish photo or video.
- Informing visitors about the photo policy and ensuring they gain consent prior to taking and/or publishing photos or videos.
- Coordinating periodical reviews of child protection policy and procedures for BCU School.
- Informing management and staff about any changes to the Policy.
- Attending Child Protection Training when available from external organisations.

Seeking consent from the parent or carers to report concerns

- This should only be done when such discussion and agreement will not place the child at an increased risk of harm.
- Parents, carers, or child may not agree to information being shared, but this should not prevent referrals where child

Lampiran 1

Peran Koordinator Keselamatan Anak

- Memantau dan mendokumentasikan kekhawatiran tentang kesejahteraan seorang anak atau dibawah umur.
- Melaporkan kepada otoritas perlindungan anak yang terkait dengan mengikuti kebijakan yang diuraikan di bawah ini.
- Mengatur pelatihan bagi staf, relawan dan manajemen.
- Memastikan kebijakan diterapkan dan semua staf, relawan dan megang menandatangani Kode Etik.
- Memastikan semua klien untuk menandatangani formulir persetujuan foto sebelum staf atau pengunjung mengambil dan/atau mempublikasikan foto atau video.
- Menginformasikan kepada pengunjung tentang kebijakan foto dan memastikan mereka mendapat persetujuan sebelum untuk mengambil dan/atau mempublikasikan foto atau video.
- Mengkoordinasikan peninjauan kebijakan dan prosedur perlindungan anak secara berkala untuk Sekolah BCU.
- Menginformasikan manajemen dan staf tentang perubahan apapun tentang Kebijakan
- Menghadiri pelatihan perlindungan anak yang diadakan oleh Lembaga yang lain eksternal ketika tersedia.

Mencari persetujuan dari orang tua atau wali untuk melaporkan permasalahan.

- Hal ini hanya boleh dilakukan jika diskusi dan kesepakatan tersebut tidak akan meningkatkan resiko bahaya pada anak.
- Orang tua, wali, atau anak mungkin tidak menyetujui mengungkapkan informasi, akan tetapi hal ini tidak mencegah



protection concerns persist.

- Consent does not need to be sought if allegations are made against a family member living in the same household as the child and, it is your view that discussing the matter with the family may place the child at risk of harm, or where the discussion may place a staff member or volunteer at risk. Reporting still takes place without consent from a family member.
- The reason for dispensing with consent from the parents, carer, or child should be clearly recorded.

Child Safety Coordinators' reporting procedure

The Child Safety Coordinators are to report all allegations of child abuse to:

In the event where there is a indication that a child abuse involves a staff member or volunteer, the allegations will also be reported to the respective Manager.

pengalihan jika kekhawatiran terkait perlindungan anak terus timbul.

- Persetujuan tidak perlu diusahakan jika dugaan dibuat terhadap anggota keluarga yang tinggal di rumah yang sama dengan anak, dan jika mendiskusikan masalah ini dengan keluarga dianggap dapat menempatkan anak pada resiko bahaya, atau jika diskusi dapat menempatkan anggota staf atau relawan dalam resiko bahaya. Pelaporan dapat tetap dilakukan tanpa persetujuan dari anggota keluarga.
- Alasan untuk tidak mengusahakan persetujuan dari orang tua, wali, atau anak, harus jelas didokumentasikan secara jelas.

Prosedur Pelaporan Koordinator Keselamatan Anak

Koordinator Keselamatan Anak harus melaporkan semua dugaan pelecehan anak ke:

Pada keadaan dimana dugaan kekerasan anak melibatkan anggota staf atau relawan, dugaan juga akan dilaporkan kepada Manajer yang bersangkutan.



Appendix 2.
Flowchart of Reporting System

Lampiran 2.
Bagan Sistem Pelaporan

